

**POLA RELASI WANITA BURUH DALAM MEMBENTUK
KEHARMONISAN KELUARGA**

(Studi Kasus Di Desa Tersono Kecamatan Tersono Kabupaten Batang)



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

MUKHAMAD BAHRUL ULUM, S.H.

22203012019

PEMBIMBING:

Dr. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Pembagian peran pada pasangan keluarga wanita buruh di Desa Tersono tidak jauh berbeda dengan pembagian peran pada suami istri umumnya. Namun yang menarik untuk diteliti adalah sistem atau pola pembagian peran suami istri serta dampak pembagian peran tersebut dalam keharmonisan keluarga. Pada kalangan keluarga wanita buruh, suami istri sama-sama bekerja di sektor publik sehingga timbul pertanyaan siapakah yang mendominasi sebagai pencari nafkah dalam keluarga, siapa yang mengurus rumah dan mengurus anak sehingga mengharuskan keluarga wanita buruh berbagi peran. Hal tersebut erat kaitannya dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Sejauh ini peran yang dijalankan oleh pasangan suami istri berprinsip pada suami istri berkedudukan yang sama, sehingga istri bebas bekerja dengan seizin suami. Hal tersebut tentunya mempengaruhi sistem pembagian peran dan dampak terhadap keharmonisan keluarga. Dari latar belakang tersebut maka timbul permasalahan bagaimana pola relasi kesalingan yang terjadi dalam keluarga wanita buruh di Desa Tersono Kecamatan Tersono Kabupaten Batang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Jenis data dalam penyusunan ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola relasi sepuluh informan keluarga wanita buruh di Desa Tersono tersebut sejak istri berperan ganda sebagai ibu dan buruh, terjadi pergeseran peran dalam keluarga buruh: perempuan kini berkontribusi sebagai pencari nafkah, sementara laki-laki turut mengurus rumah tangga. Peran nenek juga muncul dalam pengasuhan anak akibat terbatasnya waktu istri yang bekerja. Pergeseran ini tidak langsung merusak keharmonisan keluarga, namun tanpa komunikasi dan kerja sama yang baik, bisa mengganggu keharmonisan serta perkembangan anak dalam keluarga buruh. Cara keluarga wanita buruh dalam menjaga relasi kesalingan yang harmonis dapat ditinjau dari dua aspek yaitu dengan teori *qirāah mubādalah*, dalam menjaga keharmonisan rumah tangga keluarga wanita buruh memiliki cara yang dilakukan yaitu menerapkan sikap saling menjaga kepercayaan dan kerja sama. Hal tersebut sesuai dengan lima pilar pondasi perkawinan yaitu *mitsaqan ghalidzhan, zawj, taradhin, mu'asyarah bil ma'ruf* dan *tasyawurin*. Serta berdasarkan pola *Adaptation* (saling pengertian), *Goal Attainment* (berkomitmen), *Integration* dan *Latency* yang saling berhubungan.

Kata Kunci: Pembagian peran, Wanita buruh, Keharmonisan

ABSTRAK

The division of roles in the family couple of women laborers in Tersono Village is not much different from the division of roles between husband and wife in general. However, what is interesting to study is the system or pattern of the division of roles of husband and wife and the impact of the division of roles on family harmony. Among the families of women laborers, husband and wife both work in the public sector so that the question arises of who dominates as a breadwinner in the family, who takes care of the house and takes care of the children so that it requires families of women laborers to share roles. This is closely related to the fulfillment of the rights and obligations of husband and wife. So far, the roles carried out by married couples are based on the principle that husband and wife have the same position, so that wives are free to work with the husband's permission. This certainly affects the role sharing system and the impact on family harmony. From this background, the problem arises of how the pattern of mutual relations exists in the families of female workers in Tersono Village, Tersono District, Batang Regency.

This research is field research (Field Research) using qualitative methods. This research is descriptive-analytic in nature. The type of data in this writing uses primary and secondary data sources. This research data collection method uses interviews, observation and documentation methods.

The results showed that the relationship patterns of ten informants of women laborer families in Tersono Village since the wife plays a dual role as a mother and laborer, there is a shift in roles in the laborer family: women now contribute as breadwinners, while men take care of the household. The role of the grandmother also arises in childcare due to the limited time of the working wife. This shift does not directly damage family harmony, but without good communication and cooperation, it can disrupt harmony and child development in labor families. The way women laborers' families maintain harmonious relationships can be reviewed from two aspects, namely with the theory of qirāah mubādalah, in maintaining household harmony, women laborers' families have a way of applying mutual trust and cooperation. This is in accordance with the five pillars of the foundation of marriage, namely mitsaqan ghalidzhan, zawj, taradhin, mu'asyarah bil ma'ruf and tasyawurin. As well as based on the interconnected patterns of Adaptation (mutual understanding), Goal Attainment (committed), Integration and Latency.

Keywords: *Role sharing, Women laborers, Harmony*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JI. MARSDA ADISUCIPTO, YOGYAKARTA, 55281

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Mukhamad Bahrul Ulum, S.H.

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Mukhamad Bahrul Ulum, S.H
NIM : 22203012019
Judul : Pola Relasi Wanita Buruh Dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Tersono Kecamatan Tersono Kabupaten Batang).


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 25 Oktober 2024 M
22 Rabiul Akhir 1446 H

Mengetahui,
Dosen Pemimpin


Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 197608202005011005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1236/Un.02/DS/PP.00.9/11/2024

Tugas Akhir dengan judul : POLA RELASI WANITA BURUH DALAM MEMBENTUK KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS DI DESA TERSONO KECAMATAN TERSONO KABUPATEN BATANG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUKHAMAD BAHRUL ULUM, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012019
Telah diujikan pada : Jumat, 08 November 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 673e9978c190



Pengaji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 673d185565a4



Pengaji III

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 673589632513f



Yogyakarta, 08 November 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6747f6ac82d72

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

| | |
|---------------|------------------------|
| Nama | : Mukhamad Bahrul Ulum |
| NIM | 22203012019 |
| Jenjang | : Magister |
| Fakultas | : Syariah dan Hukum |
| Program Studi | : Ilmu Syariah |
| Konsentrasi | : Hukum Keluarga Islam |

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme, jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Oktober 2024


Saya yang menyatakan,



Mukhamad Bahrul Ulum, S.H
NIM. 22203012019

MOTTO

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. ”



PERSEMBAHAN

Allah SWT

“Alhamdulillah, rasa Syukur tak terhingga kepada Allah SWT yang telah banyak memberikan nikmat, karunia, dan keberkahan yang berlimpah dalam penyusunan tesis ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan selama menyelesaikan tesis ini, dan semoga ilmu dan setiap proses yang saya jalani ini semuanya bernilai ibadah di sisi Allah sehingga dapat diamalkan serta membawa kemanfaatan bagi orang banyak.”

Kelurga Tercinta:

Dengan segala kerendahan hati, saya ingin mempersembahkan tesis ini kepada keluarga tercinta, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan, cinta, serta pengorbanan yang tiada henti sepanjang perjalanan saya menempuh pendidikan ini. Kepada H. Akhmad Khuzazi dan Ibu Hj. Umul Farikhah tersayang, yang selalu memberikan kasih sayang, bimbingan, dan motivasi tanpa batas. Dukungan kalian adalah kekuatan terbesar yang mendorong saya untuk terus maju dan menyelesaikan studi ini. Saya tidak bisa mengungkapkan betapa berharganya setiap doa, nasihat, dan perhatian yang kalian berikan. Tesis ini adalah bentuk kecil dari semua harapan dan doa yang kalian panjatkan untuk saya.

Guru-guru penyusun:

“Terima kasih kepada guru-guru dosen yang luar biasa sabar dalam hal membimbing saya, bapak Dr. Fathorrahman. S.Ag., M.Si. selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan sehingga tesis ini dapat saya selesaikan dengan baik. Segenap dosen-dosen yang pernah mengampu saya selama proses pembelajaran dan seluruh jajaran karyawan UIN Sunan Kalijaga yang selalu istiqomah berjasa dalam proses ini, semoga senantiasa diberi Kesehatan dan kesuksesan tak terhingga sampai kapan kelak.”

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 september 1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|--------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | be |
| ت | Ta' | T | te |
| ث | Ša' | Š | es (dengan titik diatas) |
| ج | Jīm | J | je |
| ح | Ha' | H | ha(dengan titik dibawah) |
| خ | Kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | de |
| ز | Zal | Ž | ze (dengan titik diatas) |
| ر | Ra' | R | er |
| ز | Zai | Z | zet |
| س | Sin | S | es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |

| | | | |
|---|--------|---|----------------------------|
| ص | Sad | s | es (dengan titik dibawah) |
| ض | Dad | D | de (dengan titik dibawah) |
| ط | Ta' | T | te (dengan titik dibawah) |
| ظ | Za' | Z | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'Ain | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | ge |
| ف | Fā' | F | ef |
| ق | Qaf | Q | qi |
| ك | Kāf | K | ka |
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Mim | M | 'em |
| ن | Nun | N | 'en |
| و | Waw | W | w |
| ه | Ha' | H | ha |
| ء | Hamzah | ' | apostrof |
| ي | Ya' | Y | ye |

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|-----|---------|---------------|
| سنة | ditulis | <i>Sunnah</i> |
| علة | ditulis | <i>'illah</i> |

C. **Ta' Marbūtah di akhir kata**

a. Bila dimatikan tulis dengan *h*

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| المائدة | ditulis | <i>Al-Mā'idah</i> |
| إسلامية | ditulis | <i>Islāmiyyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

| | | |
|----------------|---------|----------------------------------|
| مقارنة المذاهب | ditulis | <i>Muqāranah al-Ma zāhib</i> |
|----------------|---------|----------------------------------|

D. **Vokal Pendek**

| | | | | |
|----|-----|--------|---------|---|
| 1. | --- | fathah | ditulis | a |
| 2. | --- | kasrah | ditulis | i |
| 3. | --- | qammat | ditulis | u |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|----|----------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1. | Fathah + alif إِسْتِحْسَان | ditulis ditulis | ā <i>Istihsān</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati أَنْثَى | ditulis ditulis | ā <i>Unsā</i> |
| 3. | Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي | ditulis ditulis | ī <i>al- 'Ālwānī</i> |
| 4. | Dammah + wāwu mati عُلُوم | ditulis ditulis | û <i>'Ulūm</i> |

F. Vokal rangkap

| | | | |
|----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ | ditulis ditulis | ai <i>Gairihim</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati قُول | ditulis ditulis | au <i>Qaul</i> |

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-------------------|---------|-------------------------|
| أَنْتُمْ | ditulis | <i>a 'antum</i> |
| أَعْدَتْ | ditulis | <i>u 'iddat</i> |
| لَإِنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | <i>la 'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>Al-Qur'an</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyas</i> |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| النساء | ditulis | <i>an-Nisā'</i> |

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yi</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ امْرِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ آتِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، امَّا بَعْدُ

Dengan menyebut nama Allah swt., yang maha pengasih lagi maha penyayang. Puji syukur ke hadiratnya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pola Relasi Wanita Buruh dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Tersono Kecamatan Tersono Kabupaten Batang).” merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sehingga penyusun berusaha menumpahkan segala kemampuan demi selesainya penyusunan tesis ini.

Penyusun menyadari bahwa proses penyelesaian tesis ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun memberikan penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Dari lubuk hati penyusun ucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu, sebagai berikut:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si. Selaku Katua Prodi Studi Magister Ilmu Syari’ah.
4. Dr. Fathorrahman. S.Ag., M.Si. Sebagai pembimbing yang memberikan

bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus-menerus, tanpa bosen ditengah kesibukannya dalam menjadikan tesis ini lebih matang dan cepat selesai.

5. Seluruh Dosen, Pegawai dan Staf Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
6. Kedua orang tua saya, Bapak H. Akhmad Khuzazi dan Ibu Hj. Umul Farikhah. Karena dengan do'a, nasihat, semangat, motivasi dan pengorbanan beliau penyusun dengan mudah menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh teman seperjuangan Angkatan 2023 Program Magister Ilmu Syari'ah. Semoga harapan yang kita cita-citakan tercapai Aamiin.

Penyusun menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak terdapat kekurangan. Akhirnya, hanya kepada Allah swt yang memiliki kesempurnaan, Karena Dialah Yang Maha Luas Ilmu-Nya Lagi Maha Sempurna. Semoga tesis ini bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi mahasiswa Magister Ilmu Syari'ah. Aamiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Oktober 2024 M
22 Rabiul Akhir 1446 H



Mukhamad Bahrul Ulum, S.H.

NIM. 22203012019

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| PERSETUJUAN TESIS | iv |
| PENGESAHAN TESIS | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | ix |
| KATA PENGANTAR | xiv |
| DAFTAR ISI | xvi |
| DAFTAR TABEL | xix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| D. Telaah Pustaka..... | 8 |
| E. Kerangka Teori | 12 |
| F. Metode Penelitian..... | 20 |
| G. Sistematika Pembahasan. | 24 |

BAB II POLA RELASI SUAMI ISTRI26

| | |
|--|----|
| A. Prinsip-Prinsip Perkawinan dalam Islam. | 26 |
| 1. Musyawarah dan Demokrasi..... | 28 |
| 2. Menciptakan Rasa Aman dan Tentram dalam Keluarga..... | 30 |
| 3. Menghindari Konflik..... | 31 |
| 4. Kesetaraan Hubungan Suami Istri sebagai Patner. | 32 |
| 5. Prinsip Keadilan. | 33 |
| B. Pembagian Peran dalam Keluarga..... | 38 |
| C. Hak dan Kewajiban Suami Istri. | 42 |
| 1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam..... | 44 |
| 2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perundang-Undangan..... | 48 |

BAB III DINAMIKA PERAN SUAMI ISTRI KELUARGA WANITA BURUH DI DESA TERSONO KECAMATAN TERSONO KABUPATEN BATANG.....56

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian. | 56 |
| 1. Sejarah Desa Tersono..... | 56 |
| 2. Kondisi Geografis Desa Tersono. | 60 |
| 3. Kondisi Kependudukan Desa Tersono. | 61 |
| 4. Kondisi Sosial, Agama, dan Ekonomi Desa Tersono. | 62 |
| B. Potret Keluarga Wanita Buruh. | 66 |
| 1. Keluarga Ibu Shofi. | 66 |
| 2. Keluarga Ibu Luluk. | 68 |
| 3. Keluarga Ibu Eni. | 70 |
| 4. Keluarga Ibu Waliyah. | 72 |
| 5. Keluarga Ibu Ani. | 74 |
| 6. Keluarga Ibu Eko. | 76 |
| 7. Keluarga Ibu Soifah. | 77 |
| 8. Keluarga Ibu Emilatun | 78 |
| 9. Keluarga Ibu Desi..... | 80 |
| 10. Keluarga Ibu Isrok..... | 80 |

| | |
|---|--------------|
| C. Pemahaman Keluarga Wanita Buruh terhadap Keluarga Harmonis... | 83 |
| D. Pola Pembagian Peran Suami Istri dalam Keluarga Wanita Buruh..... | 87 |
| BAB IV ANALISIS KESALINGAN DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS | 93 |
| A. Relasi Kesalingan dalam Keluarga Wanita Buruh..... | 93 |
| 1. Ekonomi Keluarga..... | 98 |
| 2. Pembagian Peran dalam Rumah Tangga..... | 99 |
| 3. Pengambilan Keputusan..... | 101 |
| 4. Merawat Anak..... | 102 |
| B. Cara Keluarga Wanita Buruh dalam Menjaga Relasi Kesalingan yang Harmonis | 105 |
| 1. <i>Adaption</i> (Adaptasi)..... | 107 |
| 2. <i>Goal Attainment</i> (Pencapaian Tujuan)..... | 111 |
| 3. <i>Integration</i> (Integrasi)..... | 114 |
| 4. <i>Latency</i> (Pemeliharaan Pola)..... | 116 |
| BAB V PENUTUP | 119 |
| A. Kesimpulan..... | 119 |
| B. Saran..... | 121 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 123 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | i |
| CURRICULUM VITAE..... | xviii |

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Struktur Pemerintahan Desa Tersono

Tabel 3.2: Daftar Jumlah Penduduk Desa Tersono

Tabel 3.3: Presentase tingkat pendidikan penduduk Desa Tersono

Tabel 3.4: Data penduduk berdasarkan agama

Tabel 3.5: Data Penduduk berdasarkan pekerjaan

Tabel 3.6: Pemahaman Terhadap Keluarga Harmonis

Tabel 3.7: Pembagian Peran Keluarga Wanita Buruh

Tabel 4.1: Analisis Lima Pilar Pondasi Perkawinan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika hubungan antara suami dan istri dalam membangun keluarga menghadirkan subjek yang beraneka ragam untuk dieksplorasi. Dalam struktur keluarga, ia memegang peranan penting dan berfungsi sebagai standar kesejahteraan masyarakat.¹ Konsep keluarga yang selama ini menjadi acuan pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan program tentang keluarga adalah dengan melihat konsep keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, memiliki hubungan serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.²

Secara tradisional, seorang suami berperan sebagai pemimpin keluarga, mengemban tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, termasuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dengan cara yang sama, istri memenuhi peran sebagai mitra atau kolaborator yang ramah dan mendukung dalam perjalanan hidup mereka bersama. Istri juga diizinkan untuk terlibat dalam diskusi mengenai berbagai tantangan yang muncul dalam keluarga.

¹ M. S. Amri dan T. Tulab, “Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat)”, *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1: 2, (April, 2018), hlm. 97.

² Mujibburrahman Salim, “Konsep Dan Implementasi Keluarga Ideal Dalam Perspektif *Maqāṣid Syari’ah* Ibn ‘Asyur”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 9:1 (2020), hlm. 12-21.

Pasangan dapat menjadi sumber motivasi bagi kemajuan pasangannya dalam usaha profesionalnya.³ Pengaturan mengenai pembagian tanggung jawab antara suami istri dalam struktur keluarga diatur secara rinci dalam Bab IV tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang berbunyi:

- 1) “Hak dan status seorang istri selaras dengan hak dan status seorang suami dalam ranah kehidupan rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat.”
- 2) “Setiap pihak memiliki hak untuk memulai proses hukum.”
- 3) “Suami mengemban peran sebagai kepala keluarga, sedangkan istri mengemban tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga.”⁴

Pasal 33:

“Seorang suami istri harus memupuk kasih sayang yang mendalam satu sama lain, menjunjung tinggi rasa saling menghormati, tetap setia, dan saling memberi nafkah lahir dan batin.”⁵

Serta dalam pasal 34 ayat (1) dan (2):

- 1) “Seorang suami berkewajiban untuk melindungi istrinya dan menyediakan segala keperluan penting bagi kehidupan rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya.”
- 2) “Seorang istri diharapkan untuk mengawasi urusan rumah tangga sebaik-baiknya.”⁶

Ayat-ayat yang disajikan dalam pasal tersebut mengandung beberapa contoh di mana bahasanya tampak menggambarkan perempuan dalam kondisi yang rentan. Pasal 31, ayat (1), menggambarkan kecenderungan untuk

³ Nurlian dan Harmona Daulay, “Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Kerja Pada Keluarga Petani Ladang,” *Jurnal Harmoni Sosial*, Volume 2 Nomor 2 (2008), hlm. 49.

⁴ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31.

⁵ *Ibid.*, Pasal 33

⁶ *Ibid.*, Pasal 34

mensubordinasikan perempuan dibandingkan dengan laki-laki, sebuah fenomena yang sebagian besar disebabkan oleh budaya patriarki yang mengakar kuat di masyarakat, yang mengakibatkan berkurangnya status perempuan dalam kerangka sosial. Perilaku ini secara konsisten menempatkan perempuan pada status subordinat, membuat mereka lebih rentan terhadap kendali laki-laki. Dalam masyarakat Jawa, dinamika antara laki-laki dan perempuan terus mencerminkan struktur kepemimpinan dan pengikut, dengan laki-laki berperan sebagai pelindung dan perempuan sebagai yang dilindungi. Gagasan tentang kesetaraan gender yang diadvokasi oleh feminis Barat dapat menjadi jalan untuk mencapai keadilan dalam pembagian peran antara suami dan istri dalam kemitraan domestik. Manajemen yang efektif dalam sebuah keluarga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya peran yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan, yang memungkinkan saling memahami hak dan tanggung jawab masing-masing sebagai pasangan.⁷

Ketiadaan keseimbangan dalam peran gender mengakibatkan beban ganda, khususnya pengenaan dua tanggung jawab pekerjaan berbeda yang harus dilakukan oleh seorang perempuan. tugas domestik dan kewajiban profesional. Tugas domestik yang dimaksud adalah kegiatan yang, meskipun tidak diberi kompensasi finansial, secara tradisional diharapkan dari perempuan. Ini termasuk membersihkan rumah, menyiapkan makanan, mengasuh anak, dan merawat pasangan. Pekerjaan umum merupakan usaha

⁷ Novianty Djafri, “Manajemen Keluarga dalam Studi Gender”, *Jurnal Musawa*, Vol. 7: 1, (Juni, 2015), hlm. 81.

yang menghasilkan kompensasi finansial. namun, remunerasi bergantung pada profesi tertentu, yang mencakup peran seperti pendidik, penyedia layanan kesehatan, buruh industri, dan lain-lain. Secara umum diterima bahwa perempuan mampu mengelola banyak tanggung jawab secara bersamaan, sedangkan laki-laki sering dianggap lebih terlibat dalam usaha publik eksternal.⁸ Dalam masyarakat kontemporer, seorang perempuan memilih untuk menjalankan peran ganda secara bersamaan, karena itu adalah keputusan pribadinya. Terlepas dari komitmen profesionalnya, ia tetap berdedikasi untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu, memastikan kesejahteraan keluarganya sambil juga berusaha meningkatkan situasi ekonomi mereka.

Mengingat kedua pasangan sama-sama mencari nafkah, ikatan kekeluargaan harus dipupuk dengan hati-hati untuk memastikan keberlangsungan hubungan yang harmonis. Jika istri kesulitan menyeimbangkan tanggung jawabnya antara tugas rumah tangga dan kewajiban profesional, bebananya pasti akan bertambah, sehingga ia tidak dapat sepenuhnya mengungkapkan kasih sayang dan perhatiannya kepada suami dan anak-anaknya setelah komitmen pekerjaannya.

Wilayah Desa Tersono memiliki ciri khas berupa daerah pegunungan dan aktivitas industri, dengan sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian dan pabrik, karena lokasinya yang dekat dengan pabrik. Keberadaan pabrik memudahkan masyarakat sekitar untuk mendapatkan pekerjaan.

⁸ Tim Penyusun Buku Saku PSGA UINSA, “Buku Saku Gender Islam dan Budaya”, (Surabaya: Tim PSGA LP2M UINSA: 2016), hlm. 95-96.

Menjadi pekerja pabrik tidak harus memiliki kualifikasi tinggi atau latar belakang pendidikan yang bergengsi. Asalkan pekerja menunjukkan ketekunan dan integritas, kualitas tersebut sudah cukup bagi pabrik untuk mempertimbangkannya untuk dipekerjakan.

Penting untuk membagi tanggung jawab rumah tangga di antara anggota keluarga yang mampu melakukannya, karena seorang ibu yang bekerja di pabrik tidak dapat mengelola tugas publik dan domestik secara bersamaan. Penting untuk menumbuhkan kesadaran di antara suami dan anak-anak mengenai kapasitas mereka untuk membantu tanggung jawab domestik, sehingga memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara efektif pada tugas-tugas rumah tangga. Tanpa adanya pemahaman bersama antara suami, anak, dan istri, mencapai keharmonisan akan terbukti menjadi tantangan yang berat. Pemahaman bersama memainkan peran penting dalam membina lingkungan keluarga yang nyaman dan harmonis.

Dalam ranah kehidupan sosial, interaksi yang sering terjadi dalam masyarakat melahirkan transformasi yang terwujud dengan kecepatan yang luar biasa. Kemajuan sistem ekonomi dan munculnya globalisasi telah membuat pasar kerja semakin rumit. Hal ini memengaruhi keterlibatan perempuan dalam peran konvensional dan peran yang terus berkembang. Dalam peran konvensional, perempuan terutama terbatas pada tanggung jawab domestik. Namun demikian, dalam peran transisi, sangat penting bagi perempuan untuk terlibat aktif baik dalam ranah publik maupun sektor

ekonomi produktif.⁹ Hal ini penting bagi para akademisi, karena penelitian ini akan menjelaskan dinamika pembagian peran di antara pasangan suami istri dalam keluarga buruh perempuan, dengan fokus pada mereka yang bekerja pada shift pagi, siang, dan malam. Untuk mengeksplorasi cara-cara di mana keluarga, di mana kedua pasangan terlibat dalam karier mereka, menumbuhkan lingkungan rumah tangga yang harmonis. Penyusun bermaksud untuk mengembangkan proyek penelitian tesis berjudul “Pola Relasi Wanita Buruh dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Tersono Kecamatan Tersono Kabupaten Batang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola relasi keluarga wanita buruh di Desa Tersono Kecamatan Tersono Kabupaten Batang?
2. Bagaimana suami istri keluarga wanita buruh dalam menjaga pola relasi kesalingan yang harmonis?

⁹ Rakhma Annisa P. dan Thomas Aquinas G., “Strategi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Wanita Karir (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Pucangan, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura)”, *Jurnal of Development and Social Change*, Vol. 1: 1, (April 2018), hlm. 2.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan hal-hal yang melatar belakangi para wanita buruh berbagi peran dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan menjelaskan pola relasi kesalingan yang terjadi dalam keluarga wanita buruh di Desa Tersono Kecamatan Tersono Kabupaten Batang.

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini dilakukan karena didalamnya mengandung manfaat bagi pribadi, Lembaga dan Masyarakat. Maka, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan terkait fenomena dan hukum istri bekerja serta sebagai sumbangan dalam menambah khazanah keilmuan terkait hal-hal yang berkaitan dengan pola relasi suami istri yang baik untuk diterapkan dalam Masyarakat.
- b. Serta dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat keluarga wanita buruh tentang dampak pembagian peran dalam bekerja, sehingga diharapkan dapat dijadikan sebagai role atau model untuk dijadikan panduan.

Secara praktik penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam mengubah pemikiran masyarakat supaya lebih memahami bahwa

pentingnya pembagian peran suami istri dengan baik sehingga terjalin keluarga yang harmonis.

D. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka ini disusun menjadi tiga bagian berbeda, dengan pembagian yang mencerminkan fokus tematik dari diskusi penelitian sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Penelitian tentang peran ganda seorang wanita secara umum

Penelitian berjudul “Wanita Karir dalam Perspektif Psikologis dan Sosiologis Keluarga serta Hukum Islam” yang ditulis oleh Afif Muamar.¹⁰ Kehadiran wanita yang berorientasi pada karier dapat memengaruhi dinamika perkawinan dan struktur keluarga. Tanpa pengaturan yang tepat, hal itu dapat menyebabkan perselisihan dalam lembaga perkawinan dan unit keluarga. Selain itu, ada penelitian berjudul “Wanita Karir dalam Pandangan Islam” yang ditulis oleh Ismiyati Muhammad.¹¹ Dinyatakan bahwa wanita yang mengejar karier dalam kerangka Islam diizinkan untuk terlibat dalam pekerjaan, asalkan mereka memperoleh persetujuan dari pasangan mereka dan berkontribusi pada kesejahteraan keluarga mereka. Tesis Nurhasanah berjudul “Implementasi Kewajiban dan Hak Suami Istri

¹⁰ Afif Muamar, “Wanita Karir Dalam Perspektif Psikologis Dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam”, *Jurnal Equalita*, Volume 1 Issue 1 Agustus 2019.

¹¹ Ismiyati Muhammad, “Wanita Karir Dalam Pandangan Islam”, *jurnal Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Volume 13 Nomor 1 Edisi Juni 2019.

di Paud IT Al-Hasanah”.¹² Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas IT Al-Hasanah telah terlibat dalam mubādalah. Dengan demikian, komponen struktural dan fungsional telah dijalankan secara efektif.

2. Penelitian tentang peran ganda seorang wanita yang di kaitkan dengan kesetaraan gender

Kajian ilmiah yang dilakukan oleh Putri Dyah Ayu Fitriyaningsih dan Fita Nurotul Faizah, berjudul “Relevansi Kesetaraan Gender dan Peran Perempuan Bekerja terhadap Kesejahteraan Keluarga di Indonesia (Perspektif Ekonomi Islam)”.¹³ Temuan penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara laki-laki dan perempuan di ranah domestik dan publik akan meningkatkan kesejahteraan keluarga baik dalam aspek material maupun non-material. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Siti Sa'adatul Kutsiyah, Ach. Faisol dan Khoirul Asfiyah menyajikan penelitian mereka yang berjudul “Istri Karir Prespektif Kesetaraan Gender dan Hukum Islam”.¹⁴ Dapat ditegaskan bahwa ketika seorang istri memulai perjalanan untuk memanfaatkan bakatnya atau menjelajah di luar ranah domestik untuk

¹² Nurhasanah, “Implementasi Kewajiban dan Hak Suami Istri di Paud IT Al-Hasanah”, *Tesis*: UINFAS Bengkulu, 2022.

¹³ Putri Dyah Ayu Fitriyaningsih dan Fita Nurotul Faizah, “Relevansi Kesetaraan Gender Dan Peran Perempuan Bekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Indonesia (Perspektif Ekonomi Islam)”, *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 13 Nomor 1 Juni 2020.

¹⁴ Siti Sa'adatul Kutsiyah, dkk, “Istri Karir Prespektif Kesetaraan Gender dan Hukum Islam” *Jurnal Hikmatina*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019.

mengejar karier, ada konsekuensi yang menguntungkan dan merugikan yang perlu dipertimbangkan.

3. Penelitian tentang konflik yang dialami oleh keluarga wanita karir

Sebuah karya ilmiah yang ditulis oleh T. Elfira Rahmayati berjudul “Konflik Peran Ganda pada Wanita Karier”.¹⁵ Dinyatakan bahwa ketegangan yang tidak terkendali antara kewajiban keluarga dan tanggung jawab profesional dapat secara signifikan menghambat pencapaian mereka sebagai ibu dan istri, baik di ranah domestik maupun di tempat kerja. Selain itu, artikel berjudul “Hubungan Antara Kesejahteraan Psikologis dengan Konflik Peran Ganda pada Wanita yang Bekerja Sebagai Polisi di Polrestabes Semarang” yang ditulis oleh Danang Pramudito Anwar dan Nailul Fauziah.¹⁶ Dapat diamati bahwa berkurangnya konflik peran ganda di kalangan polisi wanita berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan psikologis, sedangkan peningkatan konflik peran ganda dikaitkan dengan penurunan kesejahteraan psikologis bagi para petugas ini. Sebuah artikel yang ditulis oleh Astri Nur Kusumastuti mengeksplorasi topik penelitian “Dampak Konflik Peran Ganda di Masa Pandemi Covid-19 pada Ibu yang Bekerja”.¹⁷ Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik yang timbul

¹⁵ T. Elfira Rahmayati, “Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier”, *Jurnal Juripol: Insitusi Politeknik Ganesha Medan* Volume 3 Nomor 1 Januari 2020.

¹⁶ Danang Pramudito Anwar dan Nailul Fauziah, “Hubungan Antara Kesejahteraan Psikologis Dengan Konflik Peran Ganda Pada Wanita Yang Bekerja Sebagai Polisi Di POLRESTABES Semarang”, *Jurnal Empati*, Volume 8 Nomor 1 Januari 2019.

¹⁷ Astri Nur Kusumastuti, “Dampak Konflik Peran Ganda Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Ibu Yang Bekerja”, Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma.

dari peran ganda dapat berdampak buruk pada ibu bekerja. Dampak ini dapat terwujud baik secara fisik maupun psikologis, ditandai dengan gejala-gejala seperti berkurangnya fokus saat beraktivitas, meningkatnya kelelahan, meningkatnya sifat mudah tersinggung, dan kecenderungan untuk khawatir berlebihan.

Tesis Afida Ilma Maula yang berjudul “Strategi Pembagian Peran Wanita Karir dalam Keluarga Islam (Kajian Terhadap Istri yang Berprofesi Sebagai Dokter).”¹⁸ menyajikan temuan yang menunjukkan bahwa keseimbangan peran istri sebagai dokter dapat dicapai melalui berbagai strategi yang diterapkan dalam ranah domestik, yang melibatkan istri dan suami. Salah satu strategi tersebut adalah dengan meminta bantuan asisten rumah tangga. Senada dengan itu, tesis Nurul Sri Utmai yang berjudul “Dampak Pembagian Peran Suami Istri Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Pada Keluarga Petani Dusun Lobang Ayu Desa Matang Lobang Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat)”. mengungkap bahwa suami berperan sebagai instrumental sedangkan istri berperan sebagai ekspresif, tanpa ada pemisahan yang tegas antara fungsi masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun meneliti peran ganda atau beban ganda yang dialami oleh istri yang bekerja sebagai buruh pabrik di Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang. Literatur yang ada sebagian besar membahas

¹⁸ Afida Ilma Maula, “Strategi Pembagian Peran Wanita Karir Dalam Keluarga Islam (Kajian Terhadap Istri yang Berprofesi Sebagai Dokter) *Tesis*: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

peran ganda istri yang bekerja di profesi kelas menengah atas, seperti polisi atau dokter. Namun, masih terdapat kesenjangan penelitian yang berfokus pada peran ganda istri yang bekerja di profesi kelas menengah bawah, khususnya buruh pabrik. Kesenjangan ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian pada kelompok demografi ini.

E. Kerangka Teori

Analisis penelitian ini menggunakan kerangka berpikir sistematis, yang membutuhkan landasan teoritis untuk membedah penelitian yang dilakukan secara efektif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru pada bidang penyelidikan ilmiah yang lebih luas, dengan penekanan khusus pada studi hukum. Teori yang digunakan dalam analisis tulisan ini diartikulasikan sebagai berikut:

1. Teori Mubādalah

Mubādalah berasal dari akar kata “*badala*” yang bermakna mengubah, mengganti dan menukar. Kata tersebut disebutkan dalam al-Quran sebanyak 44 kali dengan esensi yang bermakna sama. Adapun *mubādalah* dalam kaidah bahasa Arab adalah bentuk kata yang bermakna *mu'āalah* (kesalingan) atau *musyarakah* (kerjasama), sehingga arti tekstualnya yaitu saling mengubah, saling mengganti, dan saling menukar. Kata yang sepadan untuk itu dalam bahasa Inggris adalah *reciprocity*, *requital*, *returning in kind or degree*, dll, sedangkan dalam bahasa Indonesia untuk makna kesalingan -sebagaimana terjemahan *mubādalah*

dan *reciprocity*- berfungsi untuk menyatakan hal-hal yang bersifat timbal balik.¹⁹

Arti-arti definitif dari *mubādalah* dikembangkan oleh Kodir untuk membangun pemahaman yang berasas relasi kesalingan, kemitraan, kerjasama, dan timbal balik yang terjadi antara dua pihak. Kodir menyebutkan berbagai penggunaan kerangka *mubādalah* untuk berbagai relasi, seperti negara dan rakyat, orang tua dan anak, guru dan murid, dll.²⁰ Lebih khusus lagi, dalam karyanya "*Qira'ah Mubādalah*," Kodir menggunakan konsep ini untuk mengkaji interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam ranah publik dan domestik. Teori *mubādalah* mencakup dua dimensi fundamental: 1) Hubungan resiprokal antara laki-laki dan perempuan; dan 2) Luasnya teks-teks Islam yang mengakui laki-laki dan perempuan, menempatkan mereka sebagai subjek yang setara.²¹

Relasi kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal, salah satunya pernikahan. Kodir, dalam relasi suami dan istri, mencetuskan lima pilar yang dapat menjadi dasar relasi *mubādalah* antara suami dan istri, yaitu:

¹⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubādalah : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, cet, ke-4 (Yogayakarta: IRCiSoD, 2021), hlm. 59

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm. 60.

a) *Mitsaqon Ghalidzan* (مِيَثَاقًا غَلِيظًا)

Pilar ini didasarkan pada Q.S An-Nisa: 21 yang didalamnya terdapat frasa “*mitsaqon gholidzon*”. Perempuan dalam sebuah pernikahan telah menerima perjanjian yang kokoh dari seorang laki-laki yang menikahinya. Meskipun dalam konteks tersebut perempuan dinikahkan oleh walinya, akan tetapi yang berjanji untuk berada dalam ikatan pernikahan adalah pengantin laki-laki dan perempuan, sehingga ikatan kokoh di dalamnya harus dijaga bersama sepanjang pernikahan. Suami dan istri harus terlibat secara resiprokal untuk menjaga ikatan pernikahan agar tetap harmonis.²²

b) *Zawj* (زوج)

Definisi dari pilar ini adalah suami dan istri yang keduanya disebutkan oleh al-Quran sebagai pasangan (*zawj*). Suami menjadi *zawj* dari istri, begitu juga sebaliknya. Prinsip-prinsip *mubādalah* dalam konteks ini diibaratkan seperti istilah “*garwo*” dalam bahasa Jawa yang merupakan singkatan dari *Sigaraning Jiwo* (Separuh Jiwa).²³ Istilah itu dapat diimplementasikan nilai kesalingannya, dengan ungkapan istri adalah *garwo* bagi suami, suami merupakan

²² *Ibid.*, hlm. 345

²³ Ungkapan ini biasanya ditujukan hanya untuk istri, lihat Tri Siwa Agustina, “Peran Unik Wanita sebagai Garwo (Sigaraning Nyowo) dalam Mendampingi Suami Memimpin Bisnis Keluarga,” *AJEFB: Asian Journal of Entrepreneurship and Family Business*, Vol. 1:2, (Sepetember 2018), hlm. 63.

garwo istri, sehingga membentuk prinsip kesalingan. Pasangan yang menerapkan prinsip resiprokal ini harus saling menutupi, menghangatkan, menyempurnakan, dan memuliakan satu sama lain, sebagaimana potongan ayat dari Q.S al-Baqarah: 187, yaitu “*hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna*”.²⁴

c) *Mu’asyarah bil Ma’ruf*

Pilar ini menegaskan bagi suami dan istri agar perlakuan satu sama lain dalam relasi yang dijalankan berlaku secara baik. Tujuan pernikahan yang disepakati bersama harus diwujudkan dengan melibatkan peran-peran kedua pihak, sehingga dapat dinikmati keduanya. Pilar ini didapatkan dari potongan ayat Q.S An-Nisa: 19 yang berbunyi “*Wa ‘asyiruhunna bil ma’ruf*” (Pergauli mereka (istri-istri) dengan cara yang patut. Menurut prinsip *mubādalah*, meskipun secara tekstual pergaulan baik dari suami ke istri, akan tetapi juga berlaku sebaliknya, istri ke suami, sehingga berlaku prinsip kesalingan.²⁵

d) Saling Bermusyawarah dan Bertukar Pandangan dalam Rumah

Tangga (*Tasyawur*) (تشاور)

Prinsip-prinsip dari pilar ini didapatkan dari Q.S al-Baqarah: 233.

Suami dan istri tidak boleh menjadi pihak yang otoriter dengan

²⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubādalah*, hlm. 347-348.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 349-351.

memaksanakan kehendak dalam setiap keputusan di keluarga. Pilar ini cenderung sulit diterapkan dalam budaya patriarki, dimana laki-laki sebagai pemegang otoritas tertinggi di keluarga. Namun, dalam Q.S al-Baqarah: 233 terdapat frasa “*wa tasyawurin fa la junaha alaihima*” (Permusyawaratan antara keduanya). Konteks ayat tersebut berbicara mengenai penyapihan anak. Suami dan istri harus bermusyawarah untuk menentukan hal itu. Ayat itu hanya sebagai percontohan bagi suami istri agar saling bermusyawarah untuk menentukan segala keputusan keluarga.²⁶

e) *Taradhin* (تراضٰ)

Pilar ini dapat diartikan sebagai sikap saling rela dari suami dan istri, sehingga keduanya merasa nyaman. Q.S al-Baqarah: 233 juga menjadi landasan pilar ini dengan adanya frasa “*An taradhin min-minhuma*” (dengan persetujuan keduanya). Masih dalam konteks penyapihan, suami dan istri harus sama-sama memiliki persetujuan terkait keputusan penyapihan anak. Jika hanya dalam penyapihan keduanya harus saling setuju dan rela, maka dalam konteks lain yang lebih mendasar, prinsip kerelaan harus menjadi landasan utama, karena kerelaan adalah puncak dari penerimaan, sehingga dapat membentuk hubungan yang paripurna.²⁷

²⁶ *Ibid.*, hlm. 351-355.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 355.

Berdasarkan penjelasan di atas, makalah ini menggunakan teori mubādalah untuk mengkaji tingkat praktik mutualisme dalam rumah tangga buruh perempuan. Dalam lingkungan rumah tangga, keberadaan mutualisme dan pemahaman yang harmonis di antara anggota keluarga baik suami maupun anak sangat penting. Hal ini khususnya berlaku bagi buruh perempuan, yang sering kali memiliki jam kerja yang berbeda-beda yang dapat mengurangi kuantitas dan kualitas waktu yang dihabiskan bersama keluarga.

2. Teori Struktural Fungsional (Talcott Parsons)

Studi ini akan menganalisis fenomena melalui kerangka teori yang ditetapkan oleh sosiolog kontemporer Talcott Parsons, khususnya teori fungsional struktural, yang termasuk dalam paradigma fakta sosial. Teori ini memprioritaskan keteraturan sistem atau struktur dan menekankan pemeriksaan fakta sosial dalam kaitannya dengan fakta sosial lainnya.²⁸

Teori fungsional struktural yang dikemukakan oleh Parsons awalnya disebut sebagai teori integrasi, karena teori ini meneliti integrasi sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat. Komponen-komponen masyarakat berasimilasi ke dalam sistem yang berlaku, berfungsi secara kohesif untuk membangun keseimbangan. Agar suatu masyarakat dapat menumbuhkan stabilitas dan harmoni dalam lingkungan atau lembaganya, struktur dan sistem harus beroperasi secara efektif. Tujuan utama teori fungsional

²⁸ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), hlm 21

struktural Talcott Parsons adalah untuk menumbuhkan tatanan sosial dalam masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa integrasi masyarakat akan berjalan lancar dan sesuai dengan aturan jika elemen atau aktor yang terlibat memenuhi fungsi dan struktur yang ditetapkan dengan tepat.²⁹

Teori fungsional struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons menyatakan bahwa setiap komponen dalam suatu sistem sosial beroperasi dalam kaitannya dengan komponen lainnya. Akibatnya, jika suatu sistem atau struktur tertentu dalam masyarakat tidak ada atau gagal menjalankan perannya, hukum terkait yang mengatur masyarakat tersebut juga dapat berhenti ada atau berkurang. Demikian pula, ketika masyarakat tidak dapat memenuhi fungsi yang telah ditetapkan, integritas struktural akan goyah. Ketergantungan timbal balik antara struktur dan fungsi ini menggarisbawahi hubungan yang mendalam dan pengaruh timbal baliknya dalam kerangka masyarakat.

Teori fungsional struktural mengonseptualisasikan realitas sosial sebagai suatu sistem hubungan, khususnya sistem sosial yang dicirikan oleh keseimbangan, yang terdiri dari komponen-komponen yang saling bergantung. Akibatnya, setiap perubahan dalam suatu sistem atau struktur sosial memicu modifikasi dalam sistem-sistem lain. Teori ini menyatakan bahwa setiap elemen masyarakat memiliki fungsi bagi elemen-elemen lain dalam kerangka masyarakat. Manifestasi perubahan dalam satu masyarakat pasti mengarah pada transformasi dalam masyarakat lain.

²⁹ *Ibid*, hlm. 25

Teori ini meneliti fungsi atau peran lembaga dan struktur sosial, serta tindakan sosial tertentu, sambil menganalisis pola-pola hubungan timbal balik mereka dengan komponen-komponen sosial lainnya.

Dalam kajian teori fungsional struktural, Talcot Parsons menjelaskan bahwa sistem sosial dalam masyarakat terdiri dari berbagai komponen individu, yang saling berinteraksi secara sistematis dalam suatu lembaga atau agensi. Parsons, melalui teori fungsional strukturalnya, mengarahkan analisisnya ke berbagai sistem dan struktur sosial dalam masyarakat yang saling memperkuat satu sama lain untuk membangun keseimbangan yang dinamis.³⁰

Teori fungsional struktural Talcot Parsons memperkenalkan empat konsep penting yang dirangkum dalam akronim AGIL, yang harus dimiliki oleh suatu sistem atau struktur: *Adaptation* (adaptasi), *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), *Integration* (integrasi), dan *Latency* (pemeliharaan pola).

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menggunakan teori ini untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu bagaimana suami istri buruh perempuan dapat membina hubungan yang harmonis. Lebih jauh, teori ini digunakan untuk menilai keseimbangan pembagian peran yang dialami oleh istri dalam keluarga buruh perempuan.

³⁰ George Ritzer & Douglas J Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 83.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berfungsi sebagai pendekatan sistematis untuk menyelidiki dan memperoleh jawaban atas masalah atau isu yang diteliti. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan penelitian penyusun datang ke lokasi untuk melakukan pengamatan kepada masyarakat untuk mengetahui pola relasi suami istri dalam keluarga wanita buruh pabrik yang ada di Desa Tersono.³¹

2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan kerangka pendekatan sosiologi, di mana metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan makna dan pengalaman sosial budaya partisipan terkait fenomena yang sulit diukur.³² Kerangka ini mengkaji struktur dan proses sosial, khususnya dalam konteks perubahan sosial. Dalam penelitian ini, kerangka sosiologi digunakan untuk mengartikulasikan kondisi masyarakat di Desa Tersono. Metodologi ini penting untuk mengevaluasi dan mengamati dinamika pembagian peran antara suami dan istri dalam keluarga pekerja perempuan di Desa Tersono.

³¹ Navis Syahadah, “Praktik Perkawinan Wanita Hamil Di Sleman (Studi Di Desa Pondokrejo Tempel)”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 7:2 (2018), hlm. 1-26.

³² Beni Ahmad Saebani dan Yana Sutisna, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 122.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bercirikan pendekatan deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menjelaskan dan mengkaji implementasi konsep mubādalah dalam kerangka pembagian peran antara suami dan istri dalam konteks penelitian ini.

4. Sumber data

Dalam upaya penelitian ilmiah ini, metodologi yang dipilih adalah penelitian kualitatif, yang menekankan pengumpulan data dalam bentuk informasi deskriptif daripada nilai numerik. Wacana ini memanfaatkan sumber data primer dan sekunder. Data dapat mencakup:

- a. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data lapangan dan dikumpulkan dari informan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para informan tersebut.
- b. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan berfungsi untuk menjelaskannya. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder dimanfaatkan dalam bentuk buku-buku dan artikel jurnal yang sejalan dengan tujuan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metodologi pengumpulan data melibatkan perolehan informasi secara sistematis dari sumber-sumber yang ditentukan, dengan sumber-sumber ini berfungsi sebagai titik fokus upaya penelitian yang sedang dilakukan.

a. Metode Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui dialog dan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan informan, yang bertujuan untuk memenuhi tujuan tertentu. Penelitian ini menggunakan format wawancara semi terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti melibatkan sepuluh informan, khususnya Wanita buruh pabrik di Desa Tersono. Antara lain yaitu Ibu Shofi, Ibu Luluk, Ibu Eni, Ibu Waliyah, Ibu Ani, Ibu Eko, Ibu Soifah, Ibu Emilatun, Ibu Desi dan Ibu Isrok.

b. Metode Observasi

Observasi lapangan berfungsi sebagai metode pengumpulan informasi melalui pengamatan yang cermat.³³ Observasi tersebut berperan penting dalam merefleksikan isu yang sedang dibahas. Dengan meneliti perilaku yang terkait dengan pembagian peran antara suami dan istri dalam konteks penelitian ini.

³³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.64.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode untuk memperoleh data melalui berbagai bentuk seperti catatan, transkrip, buku, dan majalah yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁴ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode studi dokumen, yaitu dengan memeriksa dokumen untuk memperoleh data atau informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analitis untuk analisis data, memanfaatkan metode seperti reduksi data, penyajian data, dan perumusan kesimpulan.

- a. Reduksi data meliputi proses meringkas dan memilih informasi penting, menekankan unsur-unsur penting, dan mengidentifikasi tema dan pola. Dalam konteks penelitian yang dilakukan di Desa Tersono, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, data yang terkumpul disulung untuk menyoroti komponen-komponen penting, sehingga memberikan pemahaman yang lebih jelas dan memudahkan pengumpulan data tambahan oleh peneliti.
- b. Penyajian Data merupakan suatu penggambaran informasi secara sistematis yang memudahkan dalam pengambilan kesimpulan dan perumusan tindakan.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010), hlm. 274.

c. Proses penarikan kesimpulan merupakan fase kritis dalam penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan membuktikannya, memastikan signifikansi dan kebenaran kesimpulan sebagaimana diakui oleh partisipan yang terlibat dalam penelitian.


G. Sistematika Pembahasan

Wacana yang terorganisasi menyajikan penelitian melalui serangkaian bab yang saling terkait secara kohesif. Untuk membantu dalam penyusunan tesis, peneliti akan menawarkan garis besar terstruktur dari proses penyusunan tesis yang akan dilakukan, meliputi:

Bab awal berfungsi sebagai pengantar, yang menyediakan informasi latar belakang yang penting. Latar belakang ini akan membahas kompleksitas seputar hubungan perkawinan, sehingga membekali pembaca dengan pemahaman mendasar tentang isu-isu yang ada. Setelah ini, rumusan masalah akan menggambarkan perhatian utama yang akan diteliti. Bagian selanjutnya akan mengartikulasikan tujuan dan manfaat yang diharapkan dari penelitian. Tinjauan pustaka akan menyusul, di mana temuan-temuan dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik akan dirangkum. Selanjutnya, kerangka teoritis akan disajikan, yang akan memandu analisis data penelitian yang dikumpulkan. Bagian metode penelitian akan menguraikan strategi yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akurat dan memastikan pemrosesannya yang tepat. Terakhir, diskusi sistematis akan dilakukan.

Pada bab dua, peneliti akan menguraikan dinamika pola relasi suami istri. Bagian ini akan mengkaji prinsip-prinsip perkawinan dalam konteks Islam,

beserta hukum perkawinan, pembagian peran dalam keluarga, dan hak serta kewajiban suami istri. Selanjutnya, bab tiga akan mengupas seluk-beluk peran suami istri dalam keluarga Wanita buruh. Bab ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang lokasi penelitian, gambaran keluarga dengan pekerja perempuan, dan persepsi keluarga tersebut mengenai keharmonisan dan pembagian peran antara pasangan. Setelah itu, bab empat akan menyajikan temuan penelitian dan menganalisis bagaimana pasangan dalam keluarga pekerja perempuan mempertahankan hubungan yang harmonis. Terakhir, bab lima akan merangkum kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat dua kesimpulan yang merangkum gagasan-gagasan penting penelitian ini, yaitu:

1. Sejak istri memiliki peran ganda yakni sebagai ibu dan buruh, terjadi beberapa pergeseran peran dan fungsi pada keluarga wanita buruh diantaranya yakni, pertama adalah adanya pembagian peran gender dalam pemenuhan fungsi ekonomi dimana perempuan yang semula merupakan ibu rumah tangga yang bekerja di ranah domestik, menjadi berperan sebagai pencari nafkah. Sementara laki-laki yang semula berperan di ranah publik kemudian harus mau berperan mengurus rumah tangga. Kedua, adalah adanya peran nenek, dalam memenuhi fungsi reproduksi (pengasuhan anak). Pergeseran peran dan fungsi ini utamanya disebabkan oleh waktu seorang istri yang kurang banyak karena harus bekerja dari pagi hingga sore bahkan malam hari. Bekerjanya istri di pabrik yang membawa berbagai pergeseran pada keluarga tidak secara gamblang menyebabkan rapuhnya keharmonisan keluarga. Namun apabila dibiarkan berlarut, pergeseran peran dan fungsi yang tidak diiringi dengan komunikasi dan kerja sama yang baik antar anggota keluarga, dapat berisiko menyebabkan kerapuhan dalam keharmonisan keluarga buruh termasuk terganggunya perkembangan anak-anak dalam keluarga buruh tersebut.

2. Cara keluarga wanita buruh dalam menjaga relasi kesalingan yang harmonis ditinjau dari dua aspek yaitu:
 - a. Relasi kesalingan dalam keluarga wanita buruh sejalan dengan teori *qirāah mubādalah* yang menawarkan konsep ketersalingan, kerja sama, dan juga kesetaraan. Dalam kehidupan rumah tangga, suami istri memiliki tanggung jawab masing-masing dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dengan selalu menanamkan prinsip bahwa dalam hubungan suami istri harus ada ketersalingan juga kesetaraan dan keja sama. Seperti halnya di desa Tersono, dalam menjaga keharmonisan rumah tangga keluarga wanita buruh memiliki cara yang dilakukan salah satunya menerapkan saling menjaga kepercayaan dan kerja sama. Hal tersebut sesuai dengan lima pilar pondasi perkawinan yaitu *mitsaqan ghalidzhan* (perjanjian atau komitmen yang kokoh), *zawj* (berpasangan dan berkesalingan), *taradhin* (saling memberi kenyamanan dan kasih sayang), *mu'asyarah bil ma'ruf* (saling memperlakukan dengan baik), dan *tasyawurin* (saling berunding dan berembuk bersama) yang membuat mereka bertahan demi menjaga keharmonisan rumah tangganya. Maka dari itu, peran keluarga wanita buruh sudah bisa dikatakan sejalan dengan konsep *qirāah mubādalah* yang menawarkan nilai-nilai ketersalingan, kerja sama, juga kesetaraan dalam keluarga antara suami istri.

b. Berdasarkan pola *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration* dan *Latency* yang saling berhubungan. Bentuk adaptasi keluarga wanita buruh dalam menghadapi tantangan baru yaitu berupa saling pengertian dan saling sepakat antara suami dan istri. Adaptasi tersebut memiliki sebuah tujuan (*goal attainment*) yaitu berkomitmen, keseimbangan peran dalam keluarga dan stabilitas ekonomi sehingga integrasi dapat tercipta melalui kerjasama, saling mendukung, saling pengertian dan pemahaman yang mendalam antara suami dan istri, terutama dalam menghadapi tantangan dalam keseharian. Dan *latency* dalam konteks ini juga mencerminkan kesadaran akan pentingnya membangun momen-momen kecil yang berharga. Momen-momen tersebut menjadi jembatan yang menghubungkan antar anggota keluarga, memperkuat rasa saling pengertian serta mengurangi potensi konflik yang mungkin muncul akibat dari kesibukan.

B. Saran

Membangun dinamika keluarga yang secara efektif memenuhi kebutuhan sehari-hari haruslah bergantung pada kolaborasi dan dukungan timbal balik, bukan pada pendekatan kerja sama yang sepihak. Berkolaborasi dalam unit keluarga yang kohesif dan menjunjung tinggi integritasnya merupakan salah satu tanggung jawab penting pasangan dalam konteks keluarga. Setiap keluarga harus secara cermat mengalokasikan

tanggung jawab suami dan istri melalui pertimbangan dan konsensus yang cermat.

Sejalan dengan harapan peneliti selama penelitian ini, muncul pemahaman baru mengenai keluarga buruh pabrik perempuan. Dinamika hubungan perkawinan dalam keluarga buruh pabrik perempuan menunjukkan keragaman dan daya adaptasi yang lebih besar. Hal ini menunjukkan perlunya kajian yang komprehensif terhadap hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai hak dan tanggung jawab suami istri.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-2. Jakarta: CV. Akademika Pressindo. 1995.

Arifandi, Firman. *Serial Hadist 6: Hak Kewajiban Suami Istri*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2020.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya), 2010.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Imprint Bumi Aksara. 2015.

Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, cet ke-1. Parepare: CV Kaaffah Learning Center. 2019.

Best, Shaun, *Talcott Parsons: Despair and Modernity*. Surrey: Ashgate Publishing Limited. 2015.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2003.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.

Khallaif, Abdul Wahhab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Alih bahasa Noer Iskandar Al Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer*. cet. ke-7. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubādalah : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. cet, ke-4. Yogayakarta: IRCiSoD. 2021.

Ma'ani, Abd al-'Adzim dan Ahmad al-Ghundur. *Hukum-Hukum dari Al-Qur'an dan Hadis, alih bahasa Usman Sya'roni*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2003.

Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LkiS. 2007.

Nasution, Khoiruddin. *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*, cet 1, .Yogyakarta: Academia dan Tazaffa. 2004.

Parsons, Talcott. *The structure of social action*, New York: McGrawHill. 1937.

Puspitawati, Herien. *Teori Struktural Fungsional dan Aplikasi dalam Kehidupan Keluarga*. Bogor: 2009.

Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 1999.

Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2011.

Ritzer, George & Douglas J Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media. 2005.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* edisi revisi. Depok: Rajawali Pers. 2013.

Roibin. *Dimensi-dimensi Sosio-Antropologis Penetapan Hukum Islam dalam Lintas Sejarah*. Malang: UIN Maliki Press. 2010.

Saebani, Beni Ahmad dan Yana Sutisna. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia. 2018.

Samin, Sabri. *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia: Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, cet.1. Yogyakarta: CV Orbittrust Corp. 2016.

Shihab, M. Quraish, *Perempuan:Dari cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati. 2007.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan. 2000.

Soemyati. *Hukum Perkawinan Islam dan UUP*. (UU No 1 tahun 1974). Yogyakarta: Liberty.

Subhan, Zaitunnah. *Al-Qur'an & Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam penafsiran*. Jakarta: Kencana. 2015.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2015.

Sulaeman, Evelyn. *Hubungan-hubungan dalam keluarga” dalam T.O (Penyunting) Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2004.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2006.

Tim Penyusun Buku Saku PSGA UINSA, *Buku Saku Gender Islam dan Budaya*. Surabaya: Tim PSGA LP2M UINSA. 2016.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Utaminingsih, Alifiulahtin. *Gender dan Wanita Karir*. Malang: UB Press. 2017.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2010.

Artikel Jurnal

Agustina, Tri Siwa. “Peran Unik Wanita sebagai Garwo (Sigaraning Nyowo) dalam Mendampingi Suami Memimpin Bisnis Keluarga,” *AJEFB: Asian Journal of Entrepreneurship and Family Business*. Vol. 1:2. (Sepetember 2018).

Amri, M. S. dan T. Tulab. “Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat)”. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1: 2, (April, 2018).

Anwar, Danang Pramudito dan Nailul Fauziah. “Hubungan Antara Kesejahteraan Psikologis Dengan Konflik Peran Ganda Pada Wanita Yang Bekerja Sebagai Polisi Di POLRESTABES Semarang”. *Jurnal Empati*. Volume 8 Nomor 1 (Januari 2019).

Asih, Perwira Budi. “Hak dan Kewajiban Suami Istrri menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” *Jurnal Ilmiah*, Mataram Fakultas Hukum Universitas Mataram. (2013).

Asman. "Keluarga Sakinah dalam Kajian Hukum Islam. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*. (2020).

Djafri, Novianty. "Manajemen Keluarga dalam Studi Gender", *Jurnal Musawa*, Vol. 7: 1, (Juni, 2015).

Fitriyaningsih, Putri Dyah Ayu dan Fita Nurotul Faizah. "Relevansi Kesetaraan Gender Dan Peran Perempuan Bekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Indonesia (Perspektif Ekonomi Islam)". *Jurnal Al-Maiyyah*. Volume 13 Nomor 1 (Juni 2020).

Hidayati, Nurul. "Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik), *Jurnal Muwazah*, Vol 7:2, (Desember, 2015)

Iqbal, M., "The System of Inheritance Law in Minangkabau: A Social History Study," *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR)* 1, no. 2 (2020).

Krisyati, Septi dan Moh. Hasin Abd Hadi. "Tradisi *Bhaakal Ekakoaghi* (Perjodohan Sejak dalam Kandungan) di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam". *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 6:2 (2017), hlm. 25-48.

Kusumastuti, Astri Nur. "Dampak Konflik Peran Ganda Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Ibu Yang Bekerja". *Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma*.

Kutsiyah, Siti Sa'adatul, dkk. "Istri Karir Prespektif Kesetaraan Gender dan Hukum Islam". *Jurnal Hikmatina*. Volume 1 Nomor 2 (2019).

Muamar, Afif. "Wanita Karir Dalam Perspektif Psikologis Dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam". *Jurnal Equalita*. Volume 1 Issue 1 (Agustus 2019).

Muhammad, Ismiyati. "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam". *jurnal Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*. Volume 13 Nomor 1 (Juni 2019).

Nasution, Khoiruddin. "Membangun Keluarga Bahagia (Smart)", *Al-Ahwal* (2008).

Nurlian dan Harmona Daulay. 2008. "Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Kerja Pada Keluarga Petani Ladang," *Jurnal Harmoni Sosial*, Volume 2 Nomor 2.

P., Anisah Dwi Lestari., "Qira'ah Mubādalah dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Al-Qur'an Surah Ali Imran; 14," *Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 2:1 (Juli, 2020)

P, Rakhma Annisa dan Thomas Aquinas G. 2018. "Strategi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Wanita Karir (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Pucangan, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura)", *Jurnal of Development and Social Change*, Vol. 1: 1.

Puniman, Ach. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974," *Jurnal Yustitia* (2018)

Rahmayati, T. Elfira. "Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier". *Jurnal Juripol: Insitusi Politeknik Ganesh Medan* Volume 3 Nomor 1 (Januari 2020).

Rana, Mohamad dan Usep Saepullah. "Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian)," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*.

Rifqi, Muhammad Jazil. "Hak dan Kewajiban dalam Sektor Domestik: Antara Fikih, Undang Undang Negara Muslim dan Konvensi CEDAW." *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 23:2 (Desember 2022).

Salim, Mujibburrahman. "Konsep Dan Implementasi Keluarga Ideal Dalam Perspektif *Maqāṣid Syari'ah* Ibn 'Asyur". *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. Vol. 9:1 (2020), hlm. 12-21.

Siswati, Mardiyah Kartini dan Herien Puspitawati. "Peran Gender, Pengambilan Keputusan dan Kesejahteraan Keluarga *Dual Earner*." *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*,Institut Pertanian Bogor (2017).

Suhartawan, Budi. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif al-Qur'an (Kajian Tematik)." *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, Vol. 2:2 (April 2020).

Syahadah, Navis. "Praktik Perkawinan Wanita Hamil Di Sleman (Studi Di Desa Pondokrejo Tempel)". *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. Vol. 7:2 (2018), hlm. 1-26.

Utami, Septiana Tri dan Farida Hanum. "Pembagian Peran Berbasis Gender Pada Keluarga Pedagang Pasar Argosari Wonosari Gunungkidul DIY." *Jurnal Pendidikan Sosiologi*.

Widyasari, Aulya dan Suyanto. "Pembagian kerja dalam Rumah Tangga antara Suami dan Istri yang Bekerja (Studi Kasus di Kelurahan Lubang Bauya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur). *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* (2023).

Makalah, Skripsi, Tesis dan Disertasi

Maula, Afida Ilma. "Strategi Pembagian Peran Wanita Karir Dalam Keluarga Islam (Kajian Terhadap Istri yang Berprofesi Sebagai Dokter) *Tesis*: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2023.

Nurhasanah. "Implementasi Kewajiban dan Hak Suami Istri di Paud IT Al-Hasanah", *Tesis*: UINFAS Bengkulu. 2022.

Utmai, Nurul Sri. "Dampak Pembagian Peran Suami Istri Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Pada Keluarga Petani Dusun Lobang Ayu Desa Matang Lobang Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat)" *Tesis*: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2021.

Wawancara

Observasi langsung yang dilakukan penyusun di Balai Desa Tersono pada Senin, tanggal 2 September 2024.

Wawancara dengan Bapak Khafidin, selaku tokoh Agama Desa Tersono, wawancara dilakukan pada hari Minggu, 8 September 2024.

Wawancara dengan Bapak Matori, selaku salah satu petani di Desa Tersono, wawancara dilakukan pada hari Minggu, 8 September 2024.

Wawancara dengan Ibu Shofi, selaku salah satu buruh pabrik di Desa Tersono, wawancara dilakukan pada hari Kamis, 3 Oktober 2024.

Wawancara dengan Ibu Luluk, selaku salah satu buruh pabrik di Desa Tersono, wawancara dilakukan pada hari Kamis, 3 Oktober 2024.

Wawancara dengan Ibu Eni, selaku salah satu buruh pabrik di Desa Tersono, wawancara dilakukan pada hari Kamis, 3 Oktober 2024.

Wawancara dengan Ibu Waliyah, selaku salah satu buruh pabrik di Desa Tersono, wawancara dilakukan pada hari Kamis, 3 Oktober 2024.

Wawancara dengan Ibu Ani, selaku salah satu buruh pabrik di Desa Tersono, wawancara dilakukan pada hari Kamis, 3 Oktober 2024.

Wawancara dengan Ibu Eko, selaku salah satu buruh pabrik di Desa Tersono, wawancara dilakukan pada hari Jum'at, 4 Oktober 2024.

Wawancara dengan Ibu Soifah, selaku salah satu buruh pabrik di Desa Tersono, wawancara dilakukan pada hari Jum'at, 4 Oktober 2024.

Wawancara dengan Ibu Emilatun, selaku salah satu buruh pabrik di Desa Tersono, wawancara dilakukan pada hari Senin, 11 November 2024.

Wawancara dengan Ibu Desi, selaku salah satu buruh pabrik di Desa Tersono, wawancara dilakukan pada hari Senin, 11 November 2024.

Wawancara dengan Ibu Isrok, selaku salah satu buruh pabrik di Desa Tersono, wawancara dilakukan pada hari Senin, 11 November 2024.

Lain-lain

[Sejarah Desa | Website Desa Tersono](#), diakses pada Rabu, 4 September 2024, pukul 08.59

[Visi Misi Desa | Website Desa Tersono](#), diakses pada Rabu, 4 September 2024, pukul 09.10